GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 42 /III.15/HK/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2013-2015

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong terciptanya upaya peningkatan konsumsi ikan secara teratur dalam jumlah yang memadai bagi masyarakat di Provinsi Lampung, telah dibentuk wadah/lembaga yang terdiri dari unsur pemerintah, perguruan tinggi dan swasta;

b. bahwa di Provinsi Lampung telah dibentuk Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) Provinsi Lampung Periode 2010-2012, dan dengan berakhirnya masa kepengurusan FORIKAN Provinsi Lampung tersebut maka wadah/lembaga dimaksud perlu dibentuk kembali dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Usaha Perikanan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.29/MEN/ 2006 tentang Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2013-2015**.

KESATU : Membentuk Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) Provinsi Lampung Periode 2013-2015 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pengarah:

   Memberikan arahan terhadap pelaksanaan kebijakan peningkatan konsumsi ikan yang terpadu dan menyeluruh.

2. Pengurus Harian (Ketua Umum, Ketua Harian, Wakil Ketua Umum, Sekretaris dan Bendahara):

   a. menyiapkan rencana strategi utama FORIKAN sebagai landasan pelaksanaan program dan kegiatan FORIKAN;

   b. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi serta mensinergikan pelaksanaan kegiatan peningkatan konsumsi ikan dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*);

   c. menyiapkan prosedur/mekanisme pelaksanaan FORIKAN yang digunakan dalam peningkatan konsumsi ikan;

   d. memfasilitasi penyelesaian atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan konsumsi ikan; dan

   e. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi dalam rangka peningkatan konsumsi ikan sebagai dukungan terhadap penguatan pemasaran di daerah dan perekonomian regional.

3. Pelaksana:

   a. Bidang Penguatan Organisasi dan Pembinaan Daerah:

      melaksanakan koordinasi, penyusunan perumusan kegiatan dan pembinaan ke daerah sebagai upaya penguatan organisasi dan pembinaan daerah melalui penguatan wadah dan kelembagaan dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan.

   b. Bidang Peningkatan Produksi, Usaha dan SDM:

      melaksanakan koordinasi, penyusunan perumusan kegiatan serta melakukan pembinaan ke daerah sebagai upaya peningkatan produksi, usaha dan kualitas sumberdaya manusia dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan.

   c. Bidang Peningkatan Mutu, Diversifikasi Produk dan Ketatabogaan:

      melaksanakan koordinasi, penyusunan perumusan kegiatan serta melakukan pembinaan ke daerah sebagai upaya peningkatan mutu, diversifikasi produk dan ketatabogaan dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan.

d. Bidang Promosi dan Pemasaran:

melaksanakan koordinasi, penyusunan perumusan kegiatan serta melakukan pembinaan ke daerah sebagai upaya meningkatkan promosi dan pemasaran dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan.

e. Bidang Data dan Publikasi:

memberikan pelayanan data, informasi dan publikasi serta menyiapkan rekomendasi mengenai pelaksanaan kegiatan peningkatan konsumsi ikan nasional sebagai dukungan terhadap penguatan pasar dalam daerah dan perekonomian regional.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2015 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 28 Januari 2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Kelautan dan Perikanan di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta;
5. Kepala BPK Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala KPPN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Dinas/Badan/Satuan Kerja terkait se-Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Masing-masing anggota FORIKAN yang bersangkutan.

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**
NOMOR : G/[illegible]/III.15/HK/2013
TANGGAL: [illegible] 2013

SUSUNAN PERSONALIA
FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN (FORIKAN)
PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2013-2015

I. Pembina :
1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung

II. Pengarah :
1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
3. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

III. Pengurus Harian:

1.	Ketua Umum	:	Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung
2.	Ketua Harian	:	Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung
3.	Wakil Ketua	:	Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung
	Wakil Ketua	:	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
	Wakil Ketua	:	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
4.	Sekretaris	:	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
	Wakil Sekretaris	:	Ketua Pokja III Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung
5.	Bendahara I	:	Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
	Bendahara II	:	Ketua Dharma Wanita Persatuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung

IV. Bidang-Bidang:

A. Penguatan Organisasi dan Pembinaan Daerah:
Koordinator : Kabid. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
Anggota :
1. Kabid. Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
2. Kabid. Pendidikan Nonformal dan Informal Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
3. Kabid. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung
4. Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung

B. Peningkatan Produksi, Usaha dan SDM:
Koordinator : Kabid. Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
Anggota :
1. Kabid. Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
2. Kabid. Penyelenggaraan Penyuluhan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung

3. Ketua Jurusan Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung
4. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
5. Ketua Asosiasi Supplier Produk Perikanan Indonesia Provinsi Lampung

C. Peningkatan Mutu, Diversifikasi Produk dan Ketatabogaan:
Koordinator : Ketua Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia Provinsi Lampung
Anggota :
1. Kabid. Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
2. Kasi. Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan dan Gizi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
3. Kasi. Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung

D. Promosi dan Pemasaran:
Koordinator : Kepala UPTD Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
Anggota :
1. Kabid. Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
2. Kasi. Pemasaran Dalam Negeri, Luar Negeri dan Statistik Pemasaran Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
3. Pemimpin Redaksi Harian Tribun Lampung
4. Sekretaris Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Provinsi Lampung

E. Data dan Publikasi:
Koordinator : Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
Anggota :
1. Kabid. Hubungan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
2. Kepala Televisi Republik Indonesia Stasiun Daerah Lampung
3. Kepala Radio Republik Indonesia Bandar Lampung
4. Kasubbag. Perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.